

BAB I PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Penyusunan Laporan Tahunan adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Tahunan, selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Selama ini sebagaimana diketahui bahwa kewenangan organisasi, administrasi dan finansial Peradilan Militer berada dibawah Mabes TNI, sedangkan kewenangan teknis yudisial berada di bawah Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahir lah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2010 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Kemudian setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada tanggal 29 Oktober 2009, maka Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dinyatakan bahwa **“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”**.

Dalam pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dinyatakan bahwa **“Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung”**.

Dalam pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dinyatakan bahwa **“Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”**. Dan dalam pasal 28 dinyatakan bahwa **“Susunan, kekuasaan dan hukum acara Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 diatur dengan undang-undang”**.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebagai salah satu Pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang Terdakwanya dilakukan oleh anggota Militer, dan tugas lain yang diberikan berdasarkan undang-undang.

Sejalan dengan program Pembaharuan Mahkamah Agung dan Pengadilan pada umumnya, dalam upaya mengembalikan citra Mahkamah Agung serta Pengadilan dibawahnya sebagai lembaga yang terhormat dan dihormati, maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama tahun 2012 selain melaksanakan tugas pokok dan fungsinya juga telah melakukan beberapa kegiatan diantaranya meningkatkan pengadaaan serta pengembangan Teknologi Informasi tahap II, sebagai sarana penataan sistem informasi manajemen yang lebih efektif, efisien untuk meningkatkan transparansi sistem peradilan dengan program antara lain; Sistem Informasi Perkara, Sistem Informasi Kepegawaian, dan Keuangan melalui Website : www.dilmil-surabaya.go.id kemudian upaya untuk melaksanakan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144 /KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan , maka sejak awal bulan September 2009, Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melaksanakan transparansi di bidang perkara yang meliputi perkara masuk, perkara putus, perkara sisa, upaya hukum, ,juga dalam bidang kepegawaian meliputi Struktur organisasi, susunan personil/pegawai yang ditangani oleh tim pengelola Teknologi Informasi/tim pengembangan Teknologi Informasi Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Disamping itu, untuk memudahkan komunikasi, pengiriman serta penerimaan data atau informasi dengan menggunakan teknologi informasi, maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah pula membuka E-mail dengan nama :

- dilmiltaud@dilmil-surabaya.go.id
- dilmiltera@dilmil-surabaya.go.id
- keuangan@dilmil-surabaya.go.id

Dan pada tahun anggaran 2012 Pengadilan Militer III-12 Surabaya juga telah melaksanakan kegiatan Pembangunan tahap III Gedung Kantor Pengadilan Militer III-12 Surabaya terletak di Jl. Raya Ir. H. Juanda Sidoarjo-Surabaya yang dananya berasal dari APBN 2011 melalui DIPA Pengadilan Militer III-12 Surabaya DIPA Nomor 0244/005-01.2.01/15/2012 tanggal 9 Desember 2011 dana pembangunan tahap III sebesar Rp 1.302.590.000.000,- (*satu milyar tiga ratus dua juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah*) sehingga selain meningkatkan kualitas. kuantitas kinerja peradilan, juga meningkatkan sarana dan prasarana.

Secara rinci pelaksanaan tugas Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama tahun 2012 sebagaimana terurai dalam diskripsi di bawah ini.

Kedudukan Peradilan Militer.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah bersepakat dan menetapkan Motto, Visi dan Misi sebagai sasaran yang akan dicapai. Motto, Visi dan Misi tersebut adalah :

Motto

Kekuasaan tanpa hukum akan kacau.

Hukum tanpa keadilan tiada makna.

Keadilan itu mendekati takwa

Takwa itu kemuliaan hakiki.

B. VISI dan MISI

Salah satu syarat dari suatu organisasi untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara tepat guna, efektif, efisien, kapabel, bersih, berwibawa serta akuntabel sesuai tujuan nasional, haruslah dicanangkan/dirumuskan suatu **visi** dan **misi** organisasi, adapun **visi** dan **misi** Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah sebagaimana **visi** dan **misi** Mahkamah Agung RI, mengingat Mahkamah Agung RI adalah merupakan puncak kerucut dari pelaksana kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh badan peradilan yang berada dibawahnya.

VISI Pengadilan Militer III-12 Surabaya :

“Terwujudnya Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang Agung”

MISI Untuk mewujudkan **Visi** dirumuskan **Misi** melalui 4 (empat) pilar, yaitu:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Militer III-12 Surabaya
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Dan Etos Kerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya
4. Meningkatkan Kredibilitas Dan Transparansi Pengadilan Militer III-12 Surabaya

Dalam tahun 2012, program kegiatan yang mendapat perhatian pokok adalah :

Optimalisasi Kinerja Dalam Mengadili Perkara Secara Prosedural dan Substansial

1. Penyelesaian perkara pidana yang berkaitan dengan waktu memutus perkara, paling lama 6 (enam) bulan.

Salinan putusan diberikan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.

2. Pengadilan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tahun 2012 bertekad untuk memberikan pelayanan yang terbaik sehingga tidak ada lagi keluhan dari masyarakat pencari keadilan.

Pelayanan Publik Yang Maksimal

Memberikan informasi yang dapat diakses melalui internet. Adapun situs internet yang sudah ada adalah : <http://www.dilmil-surabaya.go.id>. dan dilmiltera@dilmil-surabaya atau melalui e-mail : keuangan@dilmil-surabaya.go.id

Informasi–informasi yang dapat diakses antara lain :

- informasi mengenai Pengadilan Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang berkaitan dengan Visi, Misi, Motto, Profil Aparat Peradilan dan sebagainya.
- Informasi mengenai perkara yaitu daftar perkara, putusan, pengumuman panggilan sidang, jadwal sidang dan sebagainya.
- Transparansi realisasi anggaran belanja, laporan keuangan perkara, reformasi birokrasi. Informasi mengenai berita, artikel hukum dan sebagainya.

1. Dibentuk Pos Bantuan Hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.
2. Sedangkan kegiatan-kegiatan pelayanan publik, seperti pelayanan kepada mahasiswa yang membutuhkan data dalam penelitian, memberikan ceramah atau nara sumber dalam berbagai seminar atau diskusi tetap akan ditingkatkan pelaksanaannya.

C. RENCANA STRATEGIS

Dalam rangka menunjang terealisasinya visi dan misi tersebut di atas, maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah menentukan rencana strategis sebagai berikut :

Tujuan :

1. Mewujudkan **Visi** dan **Misi** serta penanaman nilai-nilai kedisiplinan di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
2. Memenuhi kebutuhan Personil (Tenaga Teknis dan Non Teknis) dan Material Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
3. Meningkatkan Profesionalisme kerja dalam rangka mewujudkan Peradilan yang cepat, sederhana dan berwibawa.
4. Meningkatkan SDM Hakim, Panitera dan Staf serta meningkatkan sarana dan prasarana guna melanjutkan modernisasi Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
5. Meningkatkan percepatan penyelesaian perkara Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
6. Meningkatkan system dan etos kerja, pengawasan dan pembinaan Kelembagaan Pengadilan Militer III-12 Surabaya..
7. Mewujudkan Program Anggaran sesuai kebutuhan organisasi, dan melaksanakan secara optimal serta akuntabel.
8. Meningkatkan kedisiplinan dan etos kerja dalam rangka mengoptimalkan 5 (lima) hari kerja.
9. Meningkatkan Moralitas dan integritas aparatur Peradilan Militer.
10. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum bagi prajurit TNI.
11. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.
12. Meningkatkan kemandirian lembaga peradilan tanpa intervensi pihak lain tanpa mengabaikan kritik yang membangun.
13. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi komputer dan pengelolaan website Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang dapat menjadi sarana bagi masyarakat khususnya masyarakat Militer untuk mencari atau memperoleh informasi yang dibutuhkan.
14. Menyediakan "Informasi Desk", sebagai tempat untuk informasi awal bagi masyarakat pencari keadilan.

Sasaran :

1. Hasil yang diharapkan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi dalam hal ini Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam waktu yang telah ditentukan (Renstra tahun 2011-2014) adalah sebagai berikut :

2. Menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman yang mandiri dan berwibawa, tidak memihak dan transparansi.
3. Meningkatkan kinerja profesionalisme bagi para Perwira (Hakim, Panitera dan para Staf) dalam melaksanakan tugas pokok.
4. Melaksanakan Pembinaan Personil dan materil.
5. Terselenggaranya peradilan yang cepat ,sederhana dan biaya ringan.
6. Tersedianya aparatur yang bersih dan berwibawa .
7. Terwujudnya peradilan yang bebas KKN dan berwibawa .
8. Terwujudnya Administrasi dan menejemen keuangan.

Kebijakan dan Program :

Untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja merujuk pada visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, telah ditetapkan kebijakan dan program yaitu :

- a) Meningkatkan kualitas mutu peayanan yang prima kepada pencari keadilan,
- b) Meningkatkan kualitas pengawasan pelayanan,
- c) Meningkatkan kualitas putusan hakim bagi pencari keadilan.
- d) Mengeluarkan izin pendidikan,
- e) Meningkatkan kualitas mutu pengawasan, pengendalian dan pembinaan,
- f) Peningkatan jumlah, kualitas dan kesejahteraan pegawai,
- g) Penertiban administrasi dan manajemen SDM,
- h) Peningkatan plafon anggaran DIPA Pengadilan Mlter II-12 Surabaya
- i) Penertiban administrasi dan manajemen keuangan
- j) Peningkatan tertib administrasi umum,
- k) Melaksanakan pemeliharaan barang inventaris negara
- l) Mengadakan barang inventaris negara

Pelaksanaan kebijakan Renstra diatas, akan diimplementasikan melalui program :

- a) Peningkatan sarana pelayanan prima,
- b) Peningkatan sarana akuntabilitas pelayanan hukum,
- c) Peningkatan sarana percepatan pelayan prima,
- d) Pembaharuan radius dan biaya perkara,
- e) Peningkatan output peradilan,
- f) Peningkatan standar pelayanan prima,
- g) Peningkatan kualitas mutu pengawasan, pengendalian dan pembinaan,

- h) Peningkatan kesadaran dan ketaatan hukum bagi aparat peradilan,
- i) Peningkatan kesadaran dan ketaatan hukum bagi prajurit TNI,
- j) Peningkatan jumlah, kualitas dan kesejahteraan pegawai,
- k) Penertiban administrasi dan manajemen SDM,
- l) Peningkatan plafon anggaran DIPA Pengadilan Militer III-12 Surabaya,
- m) Penertiban administrasi dan manajemen keuangan,
- n) Peningkatan tertib administrasi umum,
- o) Peningkatan pemanfaatan sarana prasarana peradilan,
- p) Peningkatan sarana dan prasarana peradilan.

Adapun Rencana Strategis Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 sebagaimana terlampir.